

Analisis sistem pengendalian manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat pada Kantor Baznas Provinsi Sumatera Utara

Purwita Sari, Ratih Anggraini Siregar, Irine Ika Wardhani, Retno Dhani Pingkan Zein

Universitas Potensi Utama

e-mail: spurwitha@gmail.com, anggrainiratih47@gmail.com, irine_ika_w@potensi-utama.ac.id,
silalahizein1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui sistem pengendalian manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat pada kantor Baznas Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu memecahkan masalah yang sedang diteliti dengan mendeskripsikan keadaan kantor Baznas Prov. Sumatera Utara dalam sistem pengendalian manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan melalui metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang efektifnya sistem pengendalian manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dikarenakan kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan pengelolaan dana zakat yang belum sesuai dengan yang direncanakan, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS dalam tahap penerimaan dan penyaluran dana zakat.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Manajemen, Penerimaan, Penyaluran, Zakat

DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art10](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art10)

PENDAHULUAN

Sistem pengendalian manajemen merupakan rangkaian tindakan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi secara terus-menerus yang selalu digunakan manajemen dalam mengatur dan mengelola seluruh kegiatan operasional untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap instansi atau organisasi harus dikelola dengan baik agar tercapai tujuan yang diinginkan oleh setiap instansi karena semakin baik sistem pengendalian manajemen yang dimiliki oleh instansi maka akan semakin baik pula kinerja instansi untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Salah satunya aktivitas penerimaan dan penyaluran zakat.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membersihkan dan menyucikan sebagian harta dan jiwa. Zakat bukan dipandang sebagai ibadah melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap muslim dalam memenuhi kesenjangan perekonomian umat manusia antara hidup si kaya dan si miskin. Zakat sebagai ibadah Amaliyah adalah kewajiban yang dilaksanakan oleh kaum muslim yang mampu dalam menunaikan zakat. Zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat umum yang sesuai dengan tujuan zakat yaitu untuk memecahkan masalah kemiskinan, meratakan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga yang mengatur dan mengelola zakat baik dalam penerimaan, pengumpulan dan penyaluran zakat yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam membantu fakir miskin dan mengatasi kemiskinan. BAZNAS Provinsi Sumatera sebagai pusat lembaga zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani Muzakki yang berzakat serta menyejahterakan para mustahik untuk menuju Sumatera Utara penuh berkah sehingga BAZNAS mampu menjalankan pengelolaan dana zakat dengan amanah, transparan, efektif, dan efisien sebagaimana terciptanya kepercayaan dari masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Masalah zakat tidak terlepas dari peran amil zakat selaku pemegang amanah dalam pengelolaan zakat. Jika amil zakat dapat berperan baik dalam penerimaan dan penyaluran zakat maka akan tercapailah tujuh asnaf, dengan kata lain, hal yang paling terpenting bagaimana penerimaan dan penyaluran zakat kepada masyarakat. Pelaksanaan penerimaan dan penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum mengikuti Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 109 karena bagian penyaluran zakat tidak terdapat pembagian atas amil.

Amil zakat merupakan orang yang menerima harta zakat dengan nomor urut ketiga setelah fakir dan miskin. Demikian disebutkan dalam Al Qur'an ketika Allah SWT menyebutkan siapa saja yang berhak atas harta zakat. Amil zakat berhak mendapatkan bagian yang tidak melebihi $\frac{1}{9}$ atau 12,5% zakat yang sudah terkumpul. Dalam penerimaan dan penyaluran zakat, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hanya memprioritaskan fakir miskin, dan golongan ghorimin yang memiliki hutang kehidupan seperti kesusahan untuk makan, membayar biaya sekolah.

Nuzulia (2021) menyatakan bahwa penerimaan dan penyaluran zakat pada masa covid 19 menyebabkan berkurangnya sektor pariwisata seperti masyarakat tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih meningkatkan sector konsumsi untuk kebutuhan pokok akibat terjadinya PSBB (Pembatasan Sosial Berkala Besar), dan sektor produksi karena terhambatnya proses produksi sehingga membuat masyarakat terkena dampak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Hal ini membuat berkurangnya kesadaran masyarakat dalam berzakat sehingga proses penerimaan dan penyaluran zakat belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuan dan perumusan masalah yang akan diteliti yaitu "Bagaimana sistem pengendalian manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?"

LANDASAN TEORI

Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang dirancang untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis masa depan suatu instansi atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Mulyadi (2011) menyatakan sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong kepatuhan kebijakan manajemen. Sumarsan (2010) sistem pengendalian manajemen merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian tujuan.

Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan instansi atau organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan serangkaian tindakan yang mengarahkan suatu operasi perusahaan atau instansi agar strategi dan kebijakan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, yang dimana sistem pengendalian manajemen terdiri dari struktur dan proses.

Sistem pengendalian manajemen mempunyai tujuan untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipercaya, melindungi kekayaan atau aset perusahaan, dan meningkatkan efektivitas dari seluruh anggota perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mulyadi (2016) menyatakan bahwa tujuan sistem pengendalian manajemen ada tiga golongan yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Fungsi sistem pengendalian manajemen merupakan suatu pengukuran dalam perbaikan terhadap pelaksanaan tujuan dan rencana perusahaan yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan sistem pengendalian manajemen menurut Anthony & Govindarajan (2015) adalah memastikan tingkat keselarasan tujuan yang tinggi. Fungsi pengendalian manajemen adalah untuk suatu pengukuran dalam perbaikan terhadap pelaksanaan tujuan dan rencana perusahaan yang ingin dicapai. Pengendalian manajemen dapat juga berfungsi untuk mengembangkan dan merevisi norma-norma yang memuaskan sebagai ukuran pelaksanaan dan menyediakan pedoman serta bantuan kepada para anggota manajemen yang lain dalam menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan yang sebenarnya terdapat norma standar.

Kendala & Indikator Sistem Pengendalian Manajemen

Pada sistem pengendalian manajemen terdapat beberapa kendala yang sering terjadi, yaitu: (1). Pekerjaan yang mencakup perencanaan berlebihan memungkinkan pada kontribusi yang nyata dalam sistem pengendalian manajemen, (2). Perencanaan yang cenderung menunda kegiatan, (3). Terkadang hasil yang terbaik baru didapatkan oleh penanganan untuk setiap suatu masalah yang sering terjadi dan (5). Ada beberapa perencanaan yang tidak terlalu diikuti.

Sistem pengendalian manajemen juga diukur dari beberapa sub sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien.

Zakat

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada orang-orang berhak menerima zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut UU bahwa tujuan dari zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan menanggulangi kemiskinan sehingga diharapkan mampu memberikan kesenjangan antara orang yang mampu dan orang yang kurang mampu. Adapun tujuan zakat dapat mengangkat derajat kaum dhu'afa dan meringankan kesulitan hidup dan penderitaan masyarakat, membentangkan dan membina tali silaturahmi sesama umat Islam, membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin dan mengembangkan rasa tanggung jawab pada diri seseorang pada orang yang mempunyai harta.

Kata esensial zakat digambarkan dengan tanaman yang artinya bertambah dan berkembang. Dengan asumsi sebuah tanaman berkembang tanpa meninggalkan, kata zakat di sini berarti bersih, dan jika seseorang diberi keberibadian zakat dari prespektif yang layak, itu berarti bahwa individu memiliki karakteristik yang lebih besar.

Penyaluran Dana Zakat

Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu. UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat wajib disalurkan kepada penerima zakat yang sesuai dengan ketentuan dalam syariat islam. Pendistribusian zakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 yang menjelaskan, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan wilayah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara penyajian data yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Wawancara dan dokumentasi dilakukan dengan pihak yang berwenang dalam penerimaan dan penyaluran zakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan data, mengumpulkan data, dan menganalisis data dari objek yang diteliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN DISKUSI

Sistem pengendalian manajemen merupakan serangkaian tindakan yang mengarahkan suatu operasi perusahaan atau instansi agar strategi dan kebijakan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, yang dimana sistem pengendalian manajemen terdiri dari struktur dan proses. Kendala yang sering terjadi pada sistem pengendalian manajemen antara lain, pekerjaan yang mencakup perencanaan berlebihan memungkinkan pada kontribusi yang nyata dalam sistem pengendalian manajemen, dan perencanaan yang cenderung tidak sesuai dengan hasil direncanakan. Proses penerimaan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS merupakan tindakan pendistribusian yang telah tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan zakat merupakan kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, penyaluran, dan perdayagunaan zakat.

Menurut Sumarsan (2010), indikator pengukur sistem pengendalian manajemen, diukur dari beberapa sub sistem yang saling berkaitan yaitu adanya pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban untuk membantu manajemen dalam mempengaruhi orang lain dalam sebuah organisasi agar mau mencapai tujuan organisasi melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan perdayagunaan zakat. Penerimaan dan penyaluran zakat merupakan kegiatan membagi harta seorang muslim yang mampu kepada seorang muslim yang kurang mampu sebagaimana dijelaskan dalam Alquran disalurkan kepada 8 asnaf.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara merupakan mediator muzakki dan mustahik yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Hadirnya BAZNAS mampu untuk menghimpun pengelolaan dan pendistribusian sehingga dana yang tersalurkan dapat memberikan efek jangka panjang bagi para mustahik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada pihak muzakki BAZNAS dinyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat belum sepenuhnya efektif dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh sistem pengendalian manajemen yaitu perencanaan yang cenderung menunda kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat, serta penerimaan dan penyaluran zakat tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh BAZNAS. Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 1:

Tabel 1. Penerimaan dan Penyaluran Zakat

No	Penerimaan Zakat (Rupiah)	Penyaluran Zakat (Rupiah)
1	3.320.610.494	2.073.442.750
2	4.645.412.167	5.214.937.400
3	6.570.050.369	3.864.336.300
4	9.931.671.982	5.493.669.280
5	8.709.692.566	13.247.723.500

Sumber: Baznas Prov. Sumut

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa masih lemahnya indikator pengukur sistem pengendalian manajemen dalam pelaporan dan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran zakat di BAZNAS, dan masih ada kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam proses penerimaan dan penyaluran zakat karena tidak sesuai dengan yang direncanakan oleh pihak BAZNAS, dan kurangnya pengawasan oleh amil zakat dalam proses penerimaan dan penyaluran zakat. Tabel 1 dijelaskan bahwa penerimaan zakat setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi dalam penyaluran zakat tidak sesuai dengan perencanaan pihak BAZNAS, sehingga dalam penerimaan zakat dan dana zakat belum sepenuhnya tersalurkan ke pihak mustahik.

Dengan adanya kendala tersebut maka diperlukan proses pengawasan yang kuat, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan tidak menyimpang dari rencana. Pengawasan menjadikan siklus fungsi manajemen lengkap dan terkoordinir dari rencana–rencana dan pengawasannya. Pengawasan ini bersifat dua arah, (1). Pengawasan bagi pihak amil dalam penerimaan, agar jangan sampai menyalahgunakan dana zakat yang terkumpul, (2). Pengawasan bagi mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahik benar–benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana harus dilakukan dengan konsep pemberdayaan dalam artian tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target (masyarakat) mampu atau mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahik mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi agar diketahui apakah mustahik sudah mandiri atau masih butuh binaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kurang efektifnya sistem pengendalian manajemen dalam penerimaan dan penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dikarenakan kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan pengelolaan dana zakat yang belum sesuai dengan yang direncanakan, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS dalam tahap penerimaan dan penyaluran dana zakat. Keterbatasan dalam penelitian ini kurangnya komunikasi peneliti dengan pihak Amil Zakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan data penelitian. Saran yang akan disampaikan adalah kepada pihak Amil Zakat agar lebih meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam proses pengelolaan zakat terutama dalam proses penerimaan zakat dan penyaluran zakat agar dana zakat yang diterima oleh pihak mustahik dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

DAFTAR REFERENSI

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2015). *Management control system* (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2011). *Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem informasi akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuzulia. (2021). Analisis pengelolaan zakat di masa pandemi covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1511–1517.
- Sumarsan, T. (2010). *Sistem pengendalian manajemen* (12th ed.). Jakarta: Salemba Empat.